



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

DESA KARANGGEDANG KECAMATAN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGGEDANG KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dan Desa Lumpung Kecamatan Karanganyar.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karanggedang dengan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lumpung, Desa

Karanggedang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat 7° 17' 35,427" LS dan 109° 23' 22,051" BT ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-001 dengan koordinat 7° 17' 37,038" LS dan 109° 23' 23,621" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Banjarsari - Bungkanel yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-002 dengan koordinat 7° 17' 37,194" LS dan 109° 23' 25,303" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Raya Banjarsari - Bungakanel hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-003 dengan koordinat 7° 17' 39,886" LS dan 109° 23' 24,488" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Panggung yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-004 dengan koordinat 7° 17' 39,110" LS dan 109° 23' 30,378" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kali Panggung hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-005 dengan koordinat 7° 17' 40,589" LS dan 109° 23' 34,818" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-006 dengan koordinat 7° 17' 46,342" LS dan 109° 23' 34,871" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan desa hingga bertemu Perempatan Jalan Ma'arif yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-007 dengan koordinat 7° 17' 45,676" LS dan 109° 23' 44,814" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-008 dengan koordinat 7° 17' 45,251" LS dan 109° 23' 50,096" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pinggiran Kali Laban hingga bertemu tepi Kali Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-009 dengan koordinat 7° 17' 45,070" LS dan 109° 23' 51,788" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Kali Laban hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-010 dengan koordinat 7° 17' 44,888" LS dan 109° 23' 53,502" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pekarangan hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-011 dengan koordinat 7° 17' 43,749" LS dan 109° 23' 56,867" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati jalan desa hingga bertemu tepi gang yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-012 dengan koordinat 7° 17' 43,825" LS dan 109° 23' 57,236" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti gang hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-013 dengan koordinat 7° 17' 43,225" LS dan 109° 24' 2,001" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-014 dengan koordinat 7° 17' 42,885" LS dan 109° 24' 6,370" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-015 dengan koordinat 7° 17' 42,150" LS dan 109° 24' 7,095" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-016 dengan koordinat 7° 17' 42,064" LS dan 109° 24' 7,642" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak

pada TK 33.03.11.2006-11.2007-017 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 41,125''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 8,757''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pekarangan hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-018 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 40,848''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 11,749''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-019 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 41,221''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 15,020''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-020 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 44,157''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 19,061''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran air hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-021 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 43,583''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 22,440''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-022 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 43,794''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 23,758''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-023 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 44,535''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 24,039''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Kabunderan, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-11.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 44,761''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 25,382''$  BT.

- b. Batas antara Desa Karanggedang dengan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Kabunderan, dan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2007-11.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 44,761''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 25,382''$  BT ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Karanganyar - Karanggedang yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 46,111''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 25,546''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Beber yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 49,041''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 26,489''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Kaliputat yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 49,713''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 31,182''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tepi Jalan Kaliputat hingga bertemu tepi selokan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 50,208''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 31,518''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri selokan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 51,468''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 30,961''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Beber yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 50,892''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 29,113''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Beber hingga bertemu tepi selokan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 52,158''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 28,888''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara

menyusuri selokan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-008 dengan koordinat 7° 17' 53,109" LS dan 109° 24' 30,896" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Beber yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-009 dengan koordinat 7° 17' 54,690" LS dan 109° 24' 28,250" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Sungai Beber hingga bertemu tepi Sungai Beber yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-010 dengan koordinat 7° 17' 57,467" LS dan 109° 24' 26,866" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Sungai Beber hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-011 dengan koordinat 7° 17' 57,279" LS dan 109° 24' 26,592" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karanganyar, dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat 7° 17' 57,063" LS dan 109° 24' 26,276" BT.

- c. Batas antara Desa Karanggedang dengan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karanganyar, dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat 7° 17' 57,063" LS dan 109° 24' 26,276" BT ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-001 dengan koordinat 7° 17' 56,278" LS dan 109° 24' 22,851" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Banjarkerta - Karanggedang yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-002 dengan koordinat 7° 17' 54,695" LS dan 109° 24' 16,663" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu Kali Tatah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-003 dengan koordinat 7° 17' 57,415" LS dan 109° 24' 12,485" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tatah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-004 dengan koordinat 7° 17' 53,409" LS dan 109° 24' 0,000" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-005 dengan koordinat 7° 17' 54,093" LS dan 109° 23' 57,106" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Sungai Laban hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-006 dengan koordinat 7° 17' 54,730" LS dan 109° 23' 53,406" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-007 dengan koordinat 7° 17' 57,291" LS dan 109° 23' 51,109" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-008 dengan koordinat 7° 17' 58,924" LS dan 109° 23' 47,764" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Raya Banjarkerta - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-009 dengan koordinat 7° 17' 59,918" LS dan 109° 23' 46,542" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Jalan Raya Banjarkerta - Ponjen hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK

33.03.11.2006-11.2012-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 0,039''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 46,303''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Oyod yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 1,042''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 44,122''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Srengseng yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 3,722''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 39,221''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2006-11.2012-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 4,083''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 35,029''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Karanggedang dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 6,420''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,343''$  BT.

- d. Batas antara Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar dengan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Karanggedang dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-11.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 6,420''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,343''$  BT ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Banjarsari - Bungkanel yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 8,509''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 17,481''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah Bapak Rusdiono dan Bapak Tohirin hingga bertemu Kali Santren yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 8,246''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 10,765''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu Mata Air Ragabandang yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 53,698''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 15,257''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan rumah warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Lumpang dan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 51,466''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 14,611''$  BT.
- e. Batas antara Desa Karanggedang dengan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lumpang, Desa Karanggedang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 35,427''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 22,051''$  BT ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Lumpang dan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 51,466''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 14,611''$  BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2006

## DESA KARANGGEDANG

KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	UTM
1	TK 33.03.11.2006-11.2007-000	109° 35' 43.27" E 15° 10' 23' 22.051" S	322064.87 919324.35
2	TK 33.03.11.2006-11.2007-001	109° 37' 33.08" E 15° 10' 23' 16.62" S	322251.00 919314.54
3	TK 33.03.11.2006-11.2007-002	109° 37' 37.194" E 15° 10' 23' 25.303" S	322304.520 919317.325
4	TK 33.03.11.2006-11.2007-003	109° 37' 39.888" E 15° 10' 23' 24.488" S	322279.802 9193187.544
5	TK 33.03.11.2006-11.2007-004	109° 37' 39.110" E 15° 10' 23' 37.370" S	322460.383 919311.008
6	TK 33.03.11.2006-11.2007-005	109° 37' 40.589" E 15° 10' 23' 34.818" S	322596.748 919316.267
7	TK 33.03.11.2006-11.2007-006	109° 37' 46.342" E 15° 10' 23' 34.871" S	322599.003 9193119.173
8	TK 33.03.11.2006-11.2007-007	109° 37' 45.979" E 15° 10' 23' 44.842" S	322693.891 9193211.894
9	TK 33.03.11.2006-11.2007-008	109° 37' 45.251" E 15° 10' 23' 50.090" S	322696.880 9193223.542
10	TK 33.03.11.2006-11.2007-009	109° 37' 45.070" E 15° 10' 24' 0.788" S	322717.251 9193231.278
11	TK 33.03.11.2006-11.2007-010	109° 37' 44.888" E 15° 10' 23' 53.503" S	322729.204 9193232.066
12	TK 33.03.11.2006-11.2007-011	109° 37' 43.749" E 15° 10' 23' 56.863" S	322721.406 9193227.409
13	TK 33.03.11.2006-11.2007-012	109° 37' 43.852" E 15° 10' 23' 57.230" S	322706.795 9193220.124
14	TK 33.03.11.2006-11.2007-013	109° 37' 43.225" E 15° 10' 24' 0.051" S	322430.800 9193289.000
15	TK 33.03.11.2006-11.2007-014	109° 37' 42.885" E 15° 10' 24' 0.330" S	322564.786 9193239.987
16	TK 33.03.11.2006-11.2007-015	109° 37' 42.150" E 15° 10' 24' 0.020" S	322598.948 9193322.034
17	TK 33.03.11.2006-11.2007-016	109° 37' 42.064" E 15° 10' 24' 0.642" S	322603.716 9193332.342
18	TK 33.03.11.2006-11.2007-017	109° 37' 41.125" E 15° 10' 24' 0.757" S	322637.613 9193334.305
19	TK 33.03.11.2006-11.2007-018	109° 37' 40.848" E 15° 10' 24' 0.740" S	322722.551 9193363.133
20	TK 33.03.11.2006-11.2007-019	109° 37' 41.221" E 15° 10' 24' 15.020" S	322829.920 9193352.013
21	TK 33.03.11.2006-11.2007-020	109° 37' 44.157" E 15° 10' 24' 10.061" S	323954.378 9193263.305
22	TK 33.03.11.2006-11.2007-021	109° 37' 43.583" E 15° 10' 24' 22.440" S	324057.780 9193290.284
23	TK 33.03.11.2006-11.2007-022	109° 37' 43.794" E 15° 10' 24' 23.758" S	324096.215 9193273.938
24	TK 33.03.11.2006-11.2007-023	109° 37' 44.532" E 15° 10' 24' 24.030" S	324106.918 9193251.214
25	TK 33.03.11.2006-11.2007-11.2010-000	109° 37' 44.761" E 15° 10' 24' 25.382" S	324148.136 9193244.412
26	TK 33.03.11.2006-11.2010-001	109° 37' 46.111" E 15° 10' 24' 25.546" S	324152.472 9193200.976
27	TK 33.03.11.2006-11.2010-002	109° 37' 49.041" E 15° 10' 24' 40.897" S	324161.564 9193111.074
28	TK 33.03.11.2006-11.2010-003	109° 37' 49.713" E 15° 10' 24' 51.182" S	324265.583 9193091.929
29	TK 33.03.11.2006-11.2010-004	109° 37' 50.288" E 15° 10' 24' 51.139" S	324334.938 9193077.754
30	TK 33.03.11.2006-11.2010-005	109° 37' 51.468" E 15° 10' 24' 30.963" S	324319.086 9193030.000
31	TK 33.03.11.2006-11.2010-006	109° 37' 50.892" E 15° 10' 24' 20.113" S	324263.235 9193054.488
32	TK 33.03.11.2006-11.2010-007	109° 37' 52.188" E 15° 10' 24' 28.885" S	324254.463 9193011.065
33	TK 33.03.11.2006-11.2010-008	109° 37' 53.109" E 15° 10' 24' 30.890" S	324318.177 9192988.570
34	TK 33.03.11.2006-11.2010-009	109° 37' 54.889" E 15° 10' 24' 28.200" S	324277.180 9192939.713
35	TK 33.03.11.2006-11.2010-010	109° 37' 52.949" E 15° 10' 24' 26.866" S	324199.021 9192844.264
36	TK 33.03.11.2006-11.2010-011	109° 37' 52.729" E 15° 10' 24' 26.592" S	324186.026 9192829.899
37	TK 33.03.11.2006-11.2010-11.2012-000	109° 37' 53.063" E 15° 10' 24' 26.270" S	324171.086 9192866.014
38	TK 33.03.11.2006-11.2012-001	109° 37' 56.278" E 15° 10' 24' 22.853" S	324073.254 9192830.355
39	TK 33.03.11.2006-11.2012-002	109° 37' 54.695" E 15° 10' 24' 26.663" S	323883.783 9192938.399
40	TK 33.03.11.2006-11.2012-003	109° 37' 52.815" E 15° 10' 24' 24.482" S	323733.028 9192864.304
41	TK 33.03.11.2006-11.2012-004	109° 37' 53.409" E 15° 10' 24' 0.000" S	323370.470 9192979.997
42	TK 33.03.11.2006-11.2012-005	109° 37' 54.999" E 15° 10' 23' 57.106" S	323283.861 9192954.671
43	TK 33.03.11.2006-11.2012-006	109° 37' 54.785" E 15° 10' 23' 54.900" S	323166.437 9192944.704
44	TK 33.03.11.2006-11.2012-007	109° 37' 52.291" E 15° 10' 23' 51.109" S	323098.264 9192855.794
45	TK 33.03.11.2006-11.2012-008	109° 37' 49.645" E 15° 10' 23' 57.740" S	322929.838 9192809.724
46	TK 33.03.11.2006-11.2012-009	109° 37' 50.918" E 15° 10' 23' 46.543" S	322958.454 9192724.569
47	TK 33.03.11.2006-11.2012-010	109° 37' 50.098" E 15° 10' 24' 46.303" S	322951.138 9192723.836
48	TK 33.03.11.2006-11.2012-011	109° 37' 49.182" E 15° 10' 24' 32.127" S	322884.394 9192739.805
49	TK 33.03.11.2006-11.2012-012	109° 37' 53.222" E 15° 10' 23' 39.221" S	322734.318 9192658.938
50	TK 33.03.11.2006-11.2012-013	109° 37' 49.083" E 15° 10' 23' 20.020" S	322699.796 9192645.848
51	TK 33.03.09.2006-11.2006-11.2012-000	109° 37' 48.600" E 15° 10' 23' 34.841" S	322491.997 9192713.159
52	TK 33.03.09.2006-11.2006-11.2006-001	109° 37' 48.509" E 15° 10' 23' 37.481" S	322068.028 9192507.404
53	TK 33.03.09.2006-11.2006-11.2006-002	109° 37' 48.388" E 15° 10' 23' 37.705" S	321861.003 9192514.828
54	TK 33.03.09.2006-11.2006-11.2006-003	109° 37' 53.698" E 15° 10' 23' 35.252" S	321998.184 9192645.216
55	TK 33.03.09.2006-11.2006-11.2006-004	109° 37' 51.466" E 15° 10' 23' 31.611" S	321973.110 9193030.742

BUPATI PURBALINGGA  
  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil peacakan batas desa/keurahan tahun 2021